PikiranRakyat

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG

TENTANG

SINERGI PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 130.4/8/Pem/VII/2020
NOMOR : 073/PKS-PRB/VI/2020

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan juli tahun dua ribu dua puluh (27-7-2020) bertempat di Singaparna, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II H. JANUAR P. RUSWITA : Direktur Bisnis dan Pemasaran PT Pikiran Rakyat Bandung, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pikiran Rakyat Bandung Nomor. 13 tanggal 24 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 77 Kota Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Scanned by TapScanner

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang informasi dan grafika, yang menerbitkan Harian Umum Pikiran Rakyat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyebarluasan/Publikasi Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kemitraan yang saling mendukung dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah sesuai dengan tugas fungsi PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Scanned by TapScanner

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Sosialisasi program kerja pemerintah daerah;
b. Publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
c. Penyelenggaraan kegiatan (*event*) tertentu bersifat insidental;
d. Penyelenggaraan kegiatan *in-house training*/pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
e. Optimalisasi data dan kanal digital untuk akselerasi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan dengan Perjanjian Kerja Sama.
(2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Scanned by TapScanner

Pasal 5

NON BINDING

(1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Scanned by TapScanner

Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya dibubuhi meterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
H. JANUAR P. RUSWITA	ADE SUGIANTO

Scanned by TapScanner